



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/157-K/PM I-02/AD/ XI /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALIMAN.**
Pangkat/NRP : Serda / 21070324720986.
Jabatan : Mahasiswa Akpers Kesdam I/BB P. Siantar/Ba Kesdam.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Basalok Simalungun, 28 September 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kesdam I/BB Jln. Gunung Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

Terdakwa ditahan.

. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dankesyah 01.04.01 selaku Ankum Nomor : Kep/01/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/363-10/IX/2011 tanggal 15 September 2011.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/364-10/IX/2011 tanggal 15 September 2011 dan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan Terdakwa masih berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-68/PM I-02/AD/IX/2011 tanggal 28 September 2011.

. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-81/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

. Dibebaskan sejak tanggal 9 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 02/ PM I-02/ AD/ XI/ 2011 tanggal 9 Nopember 2011.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/719/PL/IX/2011 tanggal 26 September 2011 dan Berkas Perkara dari Pomdam I/BB Nomor : BP-026/A-26/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/356-10/IX/2011 tanggal 12 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/AD/K/I-02/IX/2011 tanggal September 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/157/PM I-02/AD/XI/2011 tanggal 28 September 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/324/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/AD/K/I-02/IX/2011 tanggal September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian di waktu malam secara bersekutu dilakukan dengan merusak”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar membebaskan Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah laptop merk Ben Q Joybook R 47 warna hitam.
-) 1 (satu) buah laptop merk Zyrex Cruiser Egt 433 warna silver.
- 3). (satu) buah laptop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
- 4). (satu) buah infokus merk Epson Emp-S5 warna hitam.
- 5). (satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
- 6). (satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
- 7). (satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- 8). 2 (dua) buah kabel infokus.
- 9). (satu) buah tas merk Amioko warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10).(satu) buah tas merk Polo.
- 11).(satu) buah karung plastik bertuliskan White Cristal Sugar.
- 12).(dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.
Mohon dikembalikan kepada Akper Kesdam I/BB P. Siantar.
- 13).(satu) martel gagang sapu.
- 14).1 (satu) Obeng gagang warna oren.
- 15).(satu) buah tang.
Mohon dikembalikan kepada Sdr. Rikky Muhammadsyah Tambunan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut : Sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Asrama Akper Kesdam-I/BB P. Siantar Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai kepada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Yonif-122/TS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Akper di Denkesyah Kota P. Siantar, dan sampai sekarang sebagai Mahasiswa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, dengan pangkat Serda, Nrp. 21070324720986.

/b. Bahwa ...

b. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pkl. 13.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi-I Sdr. Mangatur Silalahi di samping kamar mandi Asrama Akper Kesdam-I/BB pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan rencananya untuk mengambil Laktop yang ada di Asrama Akper Kesdam-I/BB dengan mengatakan kepada Saksi-I”, Tur, aku ada rencana mengambil laktop itu”, dijawab oleh Saksi-I “, Takut Om nanti ketahuan”, namun Terdakwa menyarankan agar Saksi-I tetap ikut dan jangan takut kata Terdakwa karena bila ketahuan tidak akan menyebut atau melibatkan Saksi-I.

c. Bahwa pada tanggal, 4 April 2011 Terdakwa mengajak Saksi-I ke Taman Bunga Kota Pematang Siantar, di taman tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I rencana untuk mengambil laktop akan dilakukan malam itu juga, tetapi karena Terdakwa mendesak terus akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk melakukan aksi mengambil Laktop di ruangan Pudir I Akper Kesdam-I/BB P. Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 5 Juni sekira pkl. 02.30 Terdakwa menemui Saksi-I di barak Asrama Akper Kesdam-I/BB menemui Saksi-I dan selanjutnya mengajak Saksi-I ke luar barak menuju ke kantor Pudir I Akper Kesdam-I/BB P. Siantar Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Siantar, setelah berada di tempat tersebut ternyata sudah ada menunggu Saksi-II Sdr. Dian Arifianto Siagian dan seorang teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Saksi-I menuju ke depan pintu gerbang Akper untuk mengawasi situasi.

e. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-II dan salah seorang teman Terdakwa langsung menuju jendela kantor ruangan Pudir I, kemudian mencongkel jedela dengan menggunakan obeng yang terlebih dahulu dipukul dengan menggunakan Martel sehingga jendela terbuka, setelah terbuka salah seorang teman Terdakwa masuk ke dalam dan langsung mengambil 3 (Tiga) unit Laktop, 2 (Dua) unit Infokus dan 1 (Satu) monitor LCD layar daftar berikut kelengkapan kabel-kabelnya, barang-barang tersebut di tampung Terdakwa diluar dengan Saksi-II setelah tuntas melakukan aksi barang-barang dimasukkan ke dalam 5 (Lima) buah ransel dan selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan menuju ke Jalan Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek dengan membawa hasil kejahatan tersebut.

f. Bahwa kemudian barang-barang berupa laktop, infokus dan monitor LCD dimasukkan ke dalam goni plastik berikut ransel-ranselnya dan kemudian disembunyikan di sekitar jurang dekat sungai di belakang rumah Bpk. Kasmorjo di Jalan Gunung Simanuk-Manuk Gg. Anggrek P. Siantar, rencana Terdakwa barang-barang hasil kejahatan tersebut akan di jual ke Medan.

g. Bahwa barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan pada tanggal 6 Juni 2011 oleh Saksi-I Sdr. Mangatur Silalahi ditawarkan kepada Sdr. Guntur untuk dijual dengan harga masing-masing perunit sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr. Guntur tidak bersedia dengan alasan tidak ada uang.

h. Bahwa pada tanggal, 6 Juni 2011 sekira pkl. 11.00 Wib, Direktur Akper Kesdam-I/BB P. Siantar dr. Andi Buchori memanggil Saksi-VII Pelda Poniran memberitahukan kantor Akper telah mengalami kecurian dan memerintahkan agar mengecek ruangan dan barang-barang yang telah dicuri serta informasi pelaku pencurian.

i. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-VII Pelda Poniran di ruangan Pudir I Akper Kesdam-I/BB P. Siantar kondisi jendela ruangan telah dicongkel Terdakwa dan kawan-kawan sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan yang mengambil barang-barang di ruangan kantor Pudir I Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, Akper Kesdam-I/BB P. Siantar menderita kerugian berupa :

- 1) (Satu) buah laktop merk Beng Joy Book R 47 warna hitam.
-) 1 (Satu) buah laktop merk Zirey Cruiser Egt 433 warna silver.
-). (Satu) buah laktop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
-). (Satu) buah infokus merk Epson Emp-S5 warna hitam.
-). (Satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
-). (Satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
-). (Satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
-). (Dua) buah kabel infokus.
-). (Satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- 10). (Satu) buah tas merk Polo.
- 1). (Dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.

/j. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa dan kawan-kawan belum sempat dijual, pada tanggal 9 Juni 2011 akhirnya ditemukan dari tempat yang disembunyikan oleh Terdakwa dan kawan-kawan di Jalan Gunung Simanuk-manuk Gg. Angrek Kel. Teladan P. Siantar di belakang rumah Bpk. Kasmorjo yang disembunyikan di pinggir jurang dekat sungai dan barang-barang tersebut akhirnya dikembalikan ke Kantor Akper Kesdam-I/BB P. Siantar oleh Saksi-III Irfan Pradana abang Saksi-II Dian Arifianto Siagian barang-barang tersebut lengkap diterima oleh dr. Dian Buchori.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 yo ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, dan sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Marwan, S.H. Kapten Chk, NRP 2920076710371, M. Bilal, S.H. Kapten Chk NRP 11050027840681, dan Zulkarnain Siregar, S.H. Penata Muda NIP 196307031988051001, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/138/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : POSMAN ULI SIMORANGKIR ; Pangkat/NRP : Peltu / 548303 ; Jabatan : Ba Urpam Denkesyah P. Siantar ; Kesatuan : Denkesyah P. Siantar ; Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 23 Oktober 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jln. Medan Kel. Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak Terdakwa menjadi Mahasiswa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, hubungan keluarga dan hubungan family tidak ada.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian di Akper Kesdam-I/BB P. Siantar karena diberitahu Dandenkeshyah 01.04.01 P. Siantar, Terdakwa mencuri berupa : 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah infokus dan 1 (satu) buah layar monitor LCD tetapi bagaimana cara Terdakwa melakukan dan dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Dandenkeshyah 01.04.01 P. Siantar bersama dengan Serka TP. Sihombing dan seorang anggota TNI AD dari satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif-122/TS yang tidak Saksi kenal untuk mengantarkan Terdakwa ke Denpom-1/1 P. Siantar untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PONIRAN ; Pangkat/NRP : Pelda / 583648 ; Jabatan : Ba Denkesyah P. Siantar ; Kesatuan : Denkesyah P. Siantar ; Tempat, tanggal lahir : Binjai, 12 Desember 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Simbolon No. 27 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, karena Terdakwa adalah Mahasiswa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, sewaktu Saksi melaksanakan dinas di Akper Kesdam-I/BB P. Siantar telah diberitahu oleh Direktur Akper dr. Andi Buchori bahwa kantor Akper telah kehilangan 3 (tiga) unit laptop, selanjutnya Saksi memeriksa ruangan Akper memeriksa barang-barang yang hilang, setelah diperiksa Saksi, Akper telah kehilangan berupa :

- a. (Satu) buah laktop merk Beng Joy Book R 47 warna hitam.
- b. 1 (Satu) buah laktop merk Zirey Cruiser Egt 433 warna silver.
- c. (Satu) buah laktop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
- d. (Satu) buah infokus merk Epson Emp-Saksi5 warna hitam.
- e. (Satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
- f. (Satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
- g. (Satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- h. (Dua) buah kabel infokus.
- i. (Satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- j. (Satu) buah tas merk Polo.
- k. (Dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.

3. Bahwa atas terjadinya kehilangan tersebut Saksi mencari informasi siapa pelaku pencurian tersebut, pada tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib Saksi mendapat informasi dan pengakuan dari Saksi-I Mangatur Silalahi pelaku pencurian itu adalah Terdakwa bersama dengan Saksi-I, Saksi-II Dian Arifianto Siagian dan salah seorang teman Terdakwa, pencurian tersebut adalah ide dari Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 02.30 Wib.

4. Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel kemudian dibawa Terdakwa dan kawan-kawan kearah Jln. Gunung Simanuk-manuk Gg. Angrek RT.07. RW.00 Lingkungan II Kel. Teladan dibelakang rumah Bapak Kasmorjo, selanjutnya hasil curian dimasukkan ke dalam karung goniplastik berikut ransel kemudian disembunyikan disekitar jurang dekat sungai, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-II dan seorang temannya pergi ke arah warnet yang berada di depan Akper, sedangkan Saksi-I kembali ke Asrama Akper.

5. Bahwa barang-barang yang hilang dari Akper Kesdam-I/BB P. Siantar pada tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib telah dikembalikan ke Akper Kesdam-I/BB P. Siantar oleh Saksi-III Irvan Pradana dalam keadaan lengkap.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : DIAN ARIFANTO SIAGIAN ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 24 Agustus 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Gunung
Simanuk-manuk Gg. Anggrek No. 2 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P.
Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) bulan di Warnet Jalan Simanuk-manuk P. Siantar dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa saat Saksi dilakukan pemeriksaan dipenyidikan Polisi Saksi disuruh mengakui bahwa Terdakwa Serda Saliman yang ikut mencuri laptop di Akper P. Siantar dengan iming-iming akan dibebaskan dan waktu penyidik tanya-tanya di Polisi, sehingga Saksi ikut apa yang dijanjikan oleh Polisi.
3. Bahwa kesaksian yang sebenarnya adalah yang disampaikan saat dipersidangan ini, yaitu Serda Saliman tidak pernah dikatakan oleh Mangatur Silalahi iktu mencuri laptop di Akper P. Siantar.
4. Bahwa Saksi menawarkan laptop milik Mangatur Silalahi karena mengharapkan imbalan persenan dan saat Saksi menanyakan laptop kepada Mangatur Silalahi mengatur bilang laptopnya diambil dari kampung, Saksi percaya karena 3 (tiga) hari sebelumnya Mangatur Silalahi katanya mau pulang ke kampung.
5. Bahwa saat Saksi menawarkan laptop kepada Sdr. Guntur bahwa laptop itu adalah milik tentara dengan harapan agar Sdr. Guntur tidak main-main soalnya Sdr. Guntur agak nakal.
6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 rumah Saksi Irpan didatangi Saksi Poniran dan dokter Andi dan Sdr. Silaban menanyakan laptop yang informasinya dititipkan kepada Saksi tetapi saat itu Saksi pergi melarikan diri ke rumah kakaknya yang bernama Sdr. Masriandi di Lubuk Pakam Deli Serdang selama 5 (lima) hari.
7. Bahwa Saksi mendengar laptop sudah dikembalikan oleh kakaknya Sdr. Irpan diambil dari belakang rumah Saksi Risky.
8. Bahwa Saksi setelah diperiksa oleh Polres P. Siantar Saksi dibebaskan karena tidak terbukti Saksi terlibat dalam pencurian karena menurut Sdr. Mangatur Silalahi pencurian dilakukan sendirian, Saksi hanya diminta tolong oleh Sdr. Mangatur Silalahi untuk menawarkan barang-barang yang dicuri oleh Sdr. Mangatur Silalahi.
9. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 pihak Akper Kesdam-I/BB P. Siantar yang diwakili Saksi-VII Pelda Poniran bersama dengan dr. Andi dan Marga Silaban mendatangi rumah kakak Saksi menanyakan barang hasil curian berupa 3 (tiga) buah laptop, 2 (dua) buah infokus LCD dan 1 (satu) buah monitor layar LCD datar yang informasinya dititipkan kepada Saksi, namun Saksi melarikan diri ke rumah abang Saksi yang bernama Sdr. Masriandi penduduk Lubuk Pakam Deli Serdang selama 5 (lima) hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 Saksi disuruh pulang oleh abang Saksi yaitu Saksi-III Irfan Pradana karena barang-barang hasil curian tersebut sudah dikembalikan ke Akper Kesdam-I/BB P. Siantar.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : IRVAN PRANDANA ; Pekerjaan : Pedagang Nasi ; Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 23 April 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek No. 10 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi masih berada di rumah Jln. Gunung Simanuk-manuk Gang Anggrek No. 10 P. Siantar datang Saksi-VII Pelda Poniran bersama dr. Andi, Kapten Rusli, Sdr. Parjo dan Sdr. Silaban dari Akper Kesdam-I/BB P. Siantar memberitahukan bahwa Akper Kesdam-I/BB telah kehilangan berupa 3 (tiga) buah laptop, 2 (dua) buah infokus LCD dan 1 (satu) monitor layar LCD datar dan pelakunya diantaranya adik Saksi yaitu Saksi-II Dian Arifianto Siagian dan Saksi-I Mangatur Silalahi dan mohon bantuan untuk mencarikan barang-barang yang hilang tersebut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-I Mangatur Silalahi dan Saksi-II Dian Arifianto Siagian sebagai pelaku pencurian sehingga hilang barang-barang milik Akper Kesdam-I/BB P. Siantar karena sejak tanggal 9 Juni 2011 tidak pernah bertemu dengan Saksi-II dan baru bertemu pada tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 07.30 Wib di rumah orang tua Bapak Aris Fadillah di Jalan Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek No. 2 P. Siantar dan informasi yang diperoleh Saksi-II selama ini berada di rumah abang Saksi Sdr. Masriandi di Lubuk Pakam.

4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi-II tidak pulang karena takut terlibat pencurian barang-barang milik Akper Kesdam-I/BB P. Siantar berupa 3 (tiga) buah laptop, 2 (dua) buah infokus LCD dan 1 (satu) buah monitor layar LCD datar, setelah dilakukan pencarian barang-barang tersebut dengan menanyakan kebeberapa teman Saksi-II dan pak Adil Tambunan penduduk Jln. Simanuk-manuk Gg. Anggrek belakang Saksi bertanya, "Wak ada anak Akper nitip barang disini", dijawab pak Adi, "coba lihat dekat jurang", sambil menunjukkan sebuah goni dan mengambilnya setelah dibuka berisi barang-barang Akper Kesdam yang hilang tersebut, selanjutnya Saksi membawa ke kantor Akper menemui dr. Andi dan Pak Pelda Poniran untuk diserahkan setelah diperiksa barang-barang tersebut dalam keadaan lengkap, dan benar barang-barang itu yang hilang dari ruang Pudir I.

5. Bahwa adik Saksi (Sdr. Dian) pernah ditahan dan diperiksa oleh Polres P. Siantar tentang perkara ini tetapi dilepaskan karena Saksi Dian tidak terlibat dan pencurian tersebut dilakukan sendiri oleh Saksi Mangatur Tua Silalahi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : RIKKY MUHAMMADSYAH TAMBUNAN ; Pekerjaan : Pekerja Bangunan ; Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 21 Juli 1986 ; Jenis kelamin : Laki-

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek No. 10 RT/RW 002/003 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar.

/Pada ...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 02.15 Wib sewaktu Saksi berada di rumah Jalan Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek RT/RW 002/003 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat P. Siantar saat sedang tidur diruangan tengah dibangunkan orang tua Saksi bernama Sdr. Adil Tambunan mengatakan, "Dek bangun dipanggil si Mangatur", setelah terbangun Saksi melihat Saksi-I Mangatur Silalahi sudah berdiri disamping Saksi dengan mengatakan "Bang titip barang", dijawab Saksi "udah masukkan saja di dapur", tanpa menanyakan barang apa yang dititipkan karena Saksi masih ngatuk berat.

Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Saksi-I agar mengambil barang yang dititipkan di rumah Saksi sesuai dengan janjinya, Saksi-I tidak berapa lama datang tetapi hanya mengembalikan 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah martel yang dipinjam Saksi-I pada tanggal 4 Juni 2011 saja nanti sekira pukul 09.00 Wib berjanji akan mengambil barang titipan tersebut pada sore hari tetapi sesuai waktu yang dijanjikan Saksi-I tidak datang, dan selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2011 Saksi pergi ke Tarutung.

4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 setelah pulang dari Tarutung Saksi masih melihat barang titipan milik Saksi-I sehingga Saksi menghubungi Saksi-I untuk mengambil barang titipan tersebut namun Hpnya tidak aktif sehingga Saksi dan orang tua Saksi-V Adil Tambunan memindahkan barang titipan tersebut ke jurang di bawah pohon jambu.

5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mengetahui barang yang dititipkan Saksi-I Mangatur Silalahi adalah barang curian yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-I Mangatur Silalahi dan Saksi-II Dian Arifianto Siagian atas pemberitahuan orang tua Saksi yaitu Saksi-V Adil Tambunan barang tersebut berupa 3 (tiga) unit laptop, yang tidak Saksi ketahui merknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : ADIL TAMBUNAN ; Pekerjaan : Penarik Becak ; Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 20 Oktober 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek RT/RW 002/003 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-I Mangatur Silalahi datang ke rumah Saksi menemui Sakai IV Rikky Muhammadsyah Tambunan untuk menitipkan goni plastik yang isinya tidak Saksi ketahui karena dalam keadaan terikat.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi mendapat informasi dari Saksi-III Irfan Pradana barang di dalam goni tersebut adalah barang curian dari Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, sehingga pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi-IV memindahkan goni plastik dari dapur rumah Saksi ke belakang rumah persisnya di jurang pinggir sungai di bawah pohon jambu karena Saksi-IV takut terlibat melakukan pencurian.

4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib titipan Saksi-I Mangatur Silalahi berupa goni yang berisi barang curian telah diambil Saksi-III Irfan Pradana, karena sebelumnya yaitu pada tanggal 5 Juni 2011 Saksi bertemu dengan Saksi-III di Jln. Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek mengatakan kepada Saksi "Kalau pulang barang itu dijamin dr. Andi dan Pak Parjo bahwa adik saya tidak akan disalahkan", dijawab Saksi "Uda ambil aja dibelakang itu, pinggir sungai", namun baru diambil Saksi-III pada tanggal 9 Juni 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : ARDIKA ALS EKA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 23 Nopember 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Singa Pondok Asri Perumahan Tojai Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2009 sejak mengikuti pendidikan Akper di Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, namun tidak ada hubungan famili/keluarga.

. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang ke Warnet Gunsima bersama seorang yang tidak Saksi kenal, kedatangan Terdakwa menemui Saksi-II Dian Arifianto Siagian, setelah bertemu Terdakwa mendekati Saksi-II sambil mencolek bahunya dan kemudian duduk lebih kurang 10 (sepuluh) menit menunggu Saksi-II main game dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-II serta satu orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal keluar dari dalam Warnet Gunsima yang tidak Saksi ketahuu tujuannya.

. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 Saksi diberitahu ibu Saksi, bahwa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar telah kehilangan 3 (tiga) unit laptop dari ruangan Pudir I, pada tanggal 6 Juni 2011 Saksi bertemu dengan Sdr. Guntur memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-II Dian Arifianto Siagian penduduk Jln. Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek Kota P. Siantar ada menawarkan 3 (tiga) unit laptop yang menurut Sdr. Guntur milik Terdakwa, dari situlah Saksi baru mengetahui pelaku pencurian 3 (tiga) unit laptop tersebut adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Bahwa yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa menemui Saksi Dian Arifianto di warnet Gusnima pukul 02.00 Wib, bukan pukul 04.00 Wib.
- Terdakwa menemui Saksi Dian hanya sebentar saja sekedar menyapa, dan bukan mengajak Saksi Dian keluar.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 :

Nama lengkap : LUTFI SURYADI ; Pangkat/NRP : Serda / 21070349400188 ; Jabatan : Ba Kipan Yonif-131/BRS ; Kesatuan : Yonif-131/BRS ; Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 1 Januari 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Asmil Yonif-131/BRS Kec. Ranahtiar Kab. Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Juni 2011 di Taman Bunga P. Siantar, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan family tidak ada.

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi berada di Ma Rindam-I/BB P. Siantar bermaksud akan melaksanakan Ijin Bermalam, Saksi menghubungi Terdakwa agar dijemput di Taman Wisata Rindam-I/BB, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian menuju ke rumah Serda Feri untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi yang ditiptkan di rumah Serda Feri.

3. Bahwa setelah mengambil sepeda motor, Saksi dengan Terdakwa menuju ke Jalan Viyata Yudha Perumahan BTN di rumah kontrakan Terdakwa, setelah beristirahat di rumah kontrakan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2011 pukul 00.10 Wib Saksi dengan Terdakwa keluar dari rumah kontrakan dengan tujuan ke warnet Gunsima di Jalan Gunung Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar.

. Bahwa karena pengunjung warnet sangat ramai, Saksi mengajak Terdakwa pindah cari warnet lain, namun sebelum pergi dari warnet tersebut Terdakwa ada menegur salah seorang laki-laki dengan cara menepuk bahunya dengan mengatakan "Hey", dan selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa keluar dari warnet.

5. Bahwa setelah keluar dari dalam warnet Gunsima, Saksi dengan Terdakwa menuju ke Jalan Asahan setelah mendapatkan Warnet langsung masuk ke dalam dan bermain di warnet tersebut dengan Terdakwa hingga pukul 09.00 Wib.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian laptop di Akper Kesdam-I/BB P. Siantar dan tidak kenal dengan Saksi-I Mangatur Silalahi dan Saksi-II Dian Afirianto Siagian maupun Sdr. Eka sebagai pelaku pencurian.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/Saksi-9 : ...

Saksi-9 :

Nama lengkap : MANGATUR TUA SILALAH I ; Pekerjaan : Eks. Mahasiswa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar ; Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 7 April 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jln. Simanuk-manuk Kota P. Siantar, Sumbul Jln. Merdeka No. 7 Sidikalang Kab. Dairi Sumut..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 karena sama-sama menjadi Mahasiswa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar dan tidak ada hubungan keluarga / famili.



Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani penahanan dan persidangan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam kasus pencurian laptop di Akper Kesdam I/BB Pematang Siantar, dan persidangannya masih berjalan.

3. Bahwa kejadiannya waktu itu pada tanggal 5 Juni 2011 siswa Akper yang tinggal di Asrama mes mendapatkan ijin bermalam di luar sedangkan waktu itu Saksi tidak ijin dan tidak pulang dan tetap berada di Asrama Akper.

4. Bahwa kejadian pencurian laptop dan barang-barang tersebut Saksi lakukan sendiri tetapi waktu sendiri ditanya oleh Serka Suparjo dan Pelda Poniran Saksi memberitahu lewat sms, kawan Saksi mencuri adalah dengan Serda Saliman (Terdakwa), Saksi menyebut dengan Serda Saliman dengan harapan karena Serda Saliman adalah tentara agar Saksi mendapatkan pengampunan dan keringanan sehingga tidak dikeluarkan dari sekolah Akper, tetapi yang sebenarnya pencurian tersebut Saksi lakukan sendiri.

Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut direncanakan pada tanggal 4 Juni 2011, Saksi pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 09.00 Wib datang ke rumah Saksi Riky Muhammadsyah Tambunan di Jl. Gunung Simanuk-manuk Gg. Anggrek No. 10 RT. 002/003 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar untuk meminjam 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah martel Saksi berjanji sore harinya akan dikembalikan, tetapi sore harinya belum dikembalikan.

Bahwa Saksi pada malam harinya tanggal 5 Juni 2011 waktu Saksi tidur dibarak bersama 4 (empat) orang kawan yang tidak IB, Saksi sekira pukul 02.00 Wib bangun sambil membawa peralatan yang dipinjam tersebut di atas pergi menuju ruang Pudir I Kesdam I/BB P. Siantar untuk mengambil laptop dengan cara setelah sampai di ruang Pudir Saksi masuk dari jendela yang saat itu jendela tidak terkunci tetapi hanya dirapatkan lalu oleh Saksi jendela dibuka kepada Saksi masuk dengan memanjat dinding setelah kepala masuk lalu badan Saksi masuk sampai ke ruangan Pudir I.

7. Bahwa sesampainya di dalam ruangan Saksi mengambil laptop yang dimasukkan dalam satu rangsel, kemudian layar monitor dimasukkan dalam satu rangsel dengan infokus dan kabel-kabel tetap di tasnya laptop masing-masing, cara Saksi mengeluarkan 4 (empat) tas dari dalam Pudir I, dengan kepala dan badan keluar jendela mengarah ke bawah tas satu persatu Saksi letakkan ke luar setelah barang-barang diletakkan ke luar setelah barang-barang diletakkan diluar, Saksi keluar dan cara membawanya 1 (satu) rangsel di pinggan, 1 (satu) rangsel di depan, 1 (satu) rangsel di kanan kiri, kemudian barang-barang dalam rangsel tersebut dimasukkan ke karung, sekira pukul 04.00 Wib karung berisi barang-barang curian ditiptkan ke rumah Saksi Riky Muhammadsyah Tambunan dan disimpan dibelakang rumahnya.

8. Bahwa pada siang harinya tanggal 5 Juni 2011 Saksi menemani Saksi Dian di rumah kakaknya untuk minta tolong menawarkan 3 (tiga) buah laptop, tetapi oleh Saksi Dian laptop ditawarkan kepada siapa Saksi tidak tau, Saksi Dian tidak ikut mencuri tetapi oleh Saksi hanya dimintai tolong untuk menjualkan laptop.

9. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan penyidikan pada pemeriksaan konprontasi Saksi menyatakan pencurian dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Serda Saliman, Saksi Dian Arifianto Siagian kawan Serda Saliman Saksi tidak kenal tetapi dengan ciri-ciri rambut cepak tinggi \pm 165 cm, dan dengan Saksi sendiri, Saksi hanya mengarang cerita agar Saksi mendapatkan keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dikeluarkan dari pendidikan Akper Kesdam I/BB P. Siantar karena dengan keikutsertaan Serda Saliman anggota tentara.

10. Bahwa barang-barang yang Saksi curi dari ruang Pudir I Akper Kesdam I/BB P.Siantar antara lain :

- a. (Satu) buah laktop merk Beng Joy Book R 47 warna hitam.
- b. 1 (Satu) buah laktop merk Zirey Cruiser Egt 433 warna silver.
/c. 1 (satu) ...
- c. (Satu) buah laktop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
- d. (Satu) buah infokus merk Epson Emp-S5 warna hitam.
- e. (Satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
- f. (Satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
- g. (Satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- h. (Dua) buah kabel infokus.
- i. (Satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- j. (Satu) buah tas merk Polo.
- k. (Dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.

Bahwa barang-barang tersebut diperlihatkan di persidangan adalah benar barang-barang yang Saksi curi dari ruang Pudir I Akper Kesdam I/BB P. Siantar.

12. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa kepada Saksi barang-barang yang diambil dari ruangan Pudir I Kesdam-I/BB P. Siantar rencananya akan dijual di Medan, namun Saksi tidak mengetahui siapa pembelinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Yonif-122/TS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Akper di Denkesyah Kota P. Siantar, dan sampai sekarang sebagai Mahasiswa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, dengan pangkat Serda, Nrp. 21070324720986.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan sekolah Akper di Denkesyah 01-04-01 Kota Pematangsiantar dilengkapi dengan surat perintah dari satuan Terdakwa Yonif 122/TS tetapi Saya sudah lupa nomor surat perintahnya.

3. Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa di Madenpom I/1 Pematangsiantar guna didengarkan keterangan Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011sekira pukul 11.00 Wib sewaktu seluruh siswa Akper dikumpulkan kemudian Direktur Akper Dr. Andibuhari memberitahukan bahwa pada Minggu tanggal 5 Juni 2011, telah terjadi tindak pidana pencurian laptop dan infokus dari dalam kantor Pudir I Akper Kesdam I/BB Jalan Gunung Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

5. Bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian laptop dan infokus dari dalam kantor Pudir I Akper Kesdam I/BB yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2011, maka yang diduga pelaku adalah Terdakwa, Sdr. Dian Arivianto

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian, pekerja Karyawan, alamat Jalan Gunung Simanuk-manuk Gg. Angrek No. 2 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Sdr. Mangatur Silalahi mahasiswa Akper Kesdam I/BB.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dicuri dari dalam kantor Pudir I Kesdam I/BB, tetapi menurut informasi saat dikumpulkan barang-barang yang hilang adalah 3 (tiga) unit laptop 2 (dua) buah infokus dan 1 (satu) unit layar monitor 1 (satu) CD tentang merknya apa tidak disebutkan.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dian Arivianto Siagian, pekerja Karyawan alamat Jalan Gunung Simanuk-manuk Gg. Angrek No. 2 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tahun 2010, di depan asrama Kesdam I/BB jalan Gunung Simanuk-manuk, hubungan Terdakwa hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan famili maupun hubungan bisnis, sedangkan dengan Sdr. Mangatur Silalahi mahasiswa Akper Kesdam I/BB Terdakwa kenal pada awal tahun 2011, hubungan kami hanya sebatas antara rekan siswa akper, tidak ada hubungan famili maupun bisnis.

8. Bahwa tidak benar Terdakwa adalah pelaku pencurian laptop dan infokus pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 dari dalam kantor Pudir I Kesdam I/BB, tetapi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 Sdr. Mangatur Silalahi mengakui bahwa pelaku dari pencurian laptop dan infokus dari dalam kantor Pudir I Kesdam I/BB adalah Sdr. Mangatur Silalahi, Sdr. Dian Arivianto Siagian dan Terdakwa padahal Terdakwa tidak melakukan dan Terdakwa sudah difitnah, dari pengakuan Sdr. Mangatur Tua Silalahi inilah Terdakwa diperiksa sekarang ini, dan saat di persidangan Saksi Mangatur Tua Silalahi mengakui kalau pencurian dilakukan sendiri oleh Saksi Mangatur Tua Silalahi.

/9. Bahwa ...

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Sdr. Mangatur Silalahi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 telah mengakui melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 03.00 Wib secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Dian Arivianto Siagian di kantor Kesdam I/BB.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib ditanya oleh Saksi Pelda Poniran dihadapan direktur Akper Kesdam I/BB Pematangsiantar menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan barang-barang laptop, layar monitor dan infokus yang telah hilang Terdakwa menjawab tidak tau karena Terdakwa bukan pelakunya dan Terdakwa tidak terlibat.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 antara pukul 16.00 Wib s.d pukul 17.00 Wib abang kandung Sdr. Dian Arivianto (Sdr. Irvan Prandana) telah mengembalikan laptop, layar monitor dan infokus ke pihak Akper Kesdam I/BB Pematangsiantar, atas penjelasan dari abang kandung Sdr. Dian Arivianto (Sdr. Irvan Prandana) bahwa laptop, layar monitor dan infokus tersebut ditemukan dijurang pinggir sungai di jalan Angrek Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

12. Bahwa kegiatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 mahasiswa Akper Kesdam I/BB Kota Pematangsiantar melaksanakan IB (ijin bermalam), sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa keluar asrama langsung menuju Rindam I/BB dengan mengendarai Spm Honda Beat untuk menjemput Serda Lutfi yang sedang melaksanakan kursus Ba Purir di Rindam I/BB di Taman Wisata (TW), karena saat itu Serda Lutfi juga IB, selanjutnya Terdakwa bersama Serda Lutfi menuju rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Viyata Yudha perumahan BTN Kota Pematangsiantar, dengan mengendarai Spm masing-masing, setibanya di rumah kontrakkan tersebut Terdakwa bersama Serda Lutfi tertidur sampai dengan pukul 21.00 Wib terbangun, setelah terbangun

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Serda Lutfi mendengar musik sampai larut malam. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 01.45 Wib Terdakwa bersama Serda Lutfi keluar dari rumah dengan berboncengan mengendarai Spm Suzuki Ninja warna hijau Nopol tidak Terdakwa ketahuil milik Serda Lutfi menuju Jalan Gunung Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 02.00 Wib, masuk ke warung internet Gunsima, karena sepi maka Terdakwa bersama Serda Lutfi keluar dari warnet tersebut kemudian menuju warnet jalan Asahan.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 sewaktu Terdakwa menjemput Serda Lutfi di TW (Taman Wisata) Rindam I/BB menggunakan Spm Honda beat warna putih milik abang ipar Terdakwa An. Henky, pekerja karyawan PT. Brisgestone, alamat Bahsalak Nagarusang Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun. Spm tersebut Terdakwa pinjam dari abang ipar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2011 kemudian Terdakwa pulangkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 melalui Sdr. Wahyu Nurdila, mahasiswa Akper Kesdam I/BB Pematangsiantar diantarkan ke Beringin.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 sejak pukul 21.00 Wib s.d hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 01.45 Wib Terdakwa bersama Serda Lutfi berada di rumah kontrakkan Terdakwa di jalan Viyata Yudha perumahan BTN Kota Pematangsiantar, setelah itu Terdakwa mengajak Serda Lutfi untuk bermain internet di Warnet Gunsima di jalan Gunung Simanuk-manuk Kota Pematangsiantar.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib sewaktu Terdakwa bersama Serda Lutfi berada di dalam warnet Gunsima Jalan Gunung Simanuk-manuk, kemudian Spm Terdakwa parkir di depan warnet Gunsima setelah itu Terdakwa masuk ke dalam sedangkan Serda Lutfi menunggu di luar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam, setibanya di dalam warnet Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bermain internet, salah seorang diantaranya sudah Terdakwa kenal yakni Sdr. Dian Arivianto Siagian dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal duduk disebelah Sdr. Dian Arivianto Siagian dan seorang perempuan nama panggilan Tante penjaga warnet Gunsima.

16. Bahwa Terdakwa dengan Serda Lutfi masuk ke warnet Gunsima selama 3 (tiga) menit bertemu dengan Sdr. Dian Arivianto dan menyapanya kemudian bersama Serda Lutfi keluar untuk pindah ke warnet lain yang ramai.

17. Bahwa Setelah Terdakwa bersama Serda Lutfi keluar warnet dari warnet Gunsima langsung menju arah ke arah jalan asahan dengan berboncengan mengendarai Spm Suzuki Ninja langsung menuju jalan asahan dengan melalui jalan Sudirman, jalan H. Adam Malik, jalan Merdeka langsung menuju jalan Asahan.

18. Bahwa sewaktu Terdakwa bersama Serda Lutfi dari jalan Gunung Simanuk-manuk menuju jalan asahan tidak ada bertemu dengan Sdr. Mangatur Silalahi, Sdr. Dian Arivianto Siagian maupun teman Terdakwa lainnya, tetapi Terdakwa bersama Serda Lutfi berhenti di terminal sepadan jalan asahan untuk membeli rokok.

/19. Bahwa ...

19. Bahwa setibanya di warnet Jl. Asahan depan kampus Nomensen kota Pematangsiantar Terdakwa bersama Serda Lutfi di dalam warnet yang berada di jalan asahan duduk tidak berdampingan melainkan duduk satu baris, tetapi lain tempat duduk, hanya berjarak lebih kurang 2 (dua) meter, sedangkan ruangan warnet tersebut bersekat di dinding triplek dengan ukuran lebih kurang 1,5 x 1,5 meter sedangkan tinggi dekat dinding lebih kurang 1,5 meter,

15



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga jika Terdakwa duduk tidak dapat melihat Serda Lutfi karena terhalang sekat demikian juga sebaliknya dengan Serda Lutfi sedangkan cat dinding warnet di jalan asahan adalah warna putih, bangunan gedung / ruko 2 (dua) tingkat, sekat cat dinding warna coklat.

. Bahwa Terdakwa bersama Serda Lutfi berada di warnet jalan asahan tersebut mulai pukul 02.30 Wib s.d pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa membayar kepada kasir atas penggunaan internet sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Serda Lutfi membayar kepada kasir karena Serda Lutfi mendahului membayar.

. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sewaktu berada di dalam warnet yang berada di jalan asahan dari pukul 02.30 Wib Terdakwa maupun Serda Lutfi tidak pernah keluar dan baru tetapi pada pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan Serda Lutfi keluar dari warnet tersebut dan langsung pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Viyata Yudha perumahan BTN Kota Pematangsiantar.

22. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa saat sekarang ini diantaranya :

- a. 1 (Satu) buah laktop merk Beng Joy Book R 47 warna hitam.
- b. 1 (Satu) buah laktop merk Zirey Cruiser Egt 433 warna silver.
- c. 1 (Satu) buah laktop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
- d. 1 (Satu) buah infokus merk Epson Emp-Saksi5 warna hitam.
- e. 1 (Satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
- f. 1 (Satu) buah layar monitor LCD 17 Inci merk Philip warna hitam.
- g. 1 (Satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- h. 1 (Satu) buah cas/charger laptop warna hitam.
- i. 2 (Dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.
- j. 1 (Satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- k. 1 (Satu) buah tas merk Polo.

Adalah barang-barang yang dicuri oleh Saksi Mangatur Tua Silalahi dari ruang Pudir I Akper Kesdam I/BB P. Siantar.

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi yang disampaikan dalam persidangan :

- Dalam persidangan Saksi Mangatur Tua Silalahi menyatakan bahwa keterangan yang di sampaikan di penyidikan di Polisi Militer adalah tidak benar tetapi yang benar adalah yang disampaikan di persidangan sekarang ini.

- Keterangan Saksi Mangatur Tua Silalahi saat dilakukan penyidikan di Polisi Militer Saksi Mangatur Tua Silalahi memberikan keterangan bahwa Terdakwa Serda Saliman ikut melakukan pencurian, Saksi Mangatur Tua Silalahi menyebutkan Serda Saliman ikut karena mengharapkan kalau Serda Saliman disebut Saksi Mangatur Tua Silalahi akan mendapatkan ampunan atau keringanan agar tidak dikeluarkan dari sekolahnya di Akper Kesdam I/BB karena Serda Saliman adalah anggota TNI Kesdam I/BB.

- Bahwa keterangan Saksi Mangatur Tua Silalahi yang sebenarnya adalah keterangan yang disampaikan di persidangan bahwa Serda Saliman tidak ikut melakukan pencurian dan pencurian laptop di Pudir I Akper Kesdam I/BB dilakukan sendiri oleh Saksi Mangatur Tua Silalahi seperti yang disampaikan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi Dian Arivianto Siagian saat dilakukan pemeriksaan konfrontasi oleh penyidik Pom Saksi menyebutkan Terdakwa Serda Saliman ikut melakukan pencurian, tetapi yang sebenarnya Serda Saliman tidak ikut melakukan pencurian di Akper Kesdam I/BB, Saksi hanya disuruh menawarkan barang-barang laptop milik Saksi Mangatur Tua Silalahi dan akan diberi imbalan.

/- Bahwa ...

- Bahwa dalam perkara ini Saksi Dian Arivianto Siagian juga disidik di Polres Pematangsiantar tetapi karena Saksi Dian Arivianto tidak terlibat maka oleh Polres Pematangsiantar Saksi Dian Arivianto di lepaskan dari penahanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim dalam pembuktiannya akan menggunakan keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan sesuai dengan Pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) buah laptop merk Ben Q Joybook R 47 warna hitam.
- b. 1 (satu) buah laptop merk Zyrex Cruiser Egt 433 warna silver.
- c. 1 (satu) buah laptop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
- d. 1 (satu) buah infokus merk Epson Emp-S5 warna hitam.
- e. 1 (satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
- f. 1 (satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
- g. 1 (satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- h. 2 (dua) buah kabel infokus.
- i. 1 (satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- j. 1 (satu) buah tas merk Polo.
- k. 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan White Sristal Sugar.
- l. 2 (dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.
- m. 1 (satu) martel gagang sapu.
- n. 1 (satu) Obeng gagang warna oren.
- o. 1 (satu) buah tang.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Yonif-122/TS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Akper di Denkesyah Kota P. Siantar, dan sampai sekarang sebagai Mahasiswa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, dengan pangkat Serda, Nrp. 21070324720986.

. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Dian Arivianto Siagian pada tahun 2010 yang mengaku sebagai karyawan, sedangkan dengan Saksi Mangatur Tua Silalahi kenal pada tahun 2011 karena satu kelas di Akper



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesdam I/BB Pematangsiantar dan dari kedua Saksi Terdakwa tidak ada hubungan famili.

. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 pukul 10.00 Wib mahasiswa Akper Kesdam I/BB Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) dari mes Akper dengan sepeda motor Honda Beat Terdakwa menjemput Saksi Serda Lutfi yang sedang melaksanakan kursus Ba Purir di Rindam I/BB dijemput di Taman Wisata (TW) karena juga sedang IB, setelah berjumpa Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi pulang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Viyata Yudha Perumahan BTN Pematangsiantar dengan mengendarai Spm masing-masing sampai di kontrakkan Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi tertidur sampai dengan pukul 21.00 Wib, setelah bangun mendengarkan masih sampai larut malam.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 01.45 Wib dengan berboncengan Spm Suzuki Ninja warna hijau milik Saksi Serda Lutfi dari rumah keluar menuju Jl. Gunung Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi masuk ke warung internet Gunsima karena sepi Terdakwa dan Serda Lutfi keluar kemudian menuju warnet Jl. Asahan, saat di warnet Gunsima Terdakwa menyapa Saksi Dian Arivianto kebetulan Saksi Dian Arivianto di warnet.

/5. Bahwa ...

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi sesampainya di warnet Jl. Asahan main game duduk satu barus lain komputer berjarak \pm 2 (dua) meter dengan sekat dinding triplek ukuran 1,5 x 1,5 tinggi 1,5 meter kalau masing-masing posisi duduk saling tidak melihat dan tidak tampak, warna cat dinding putih rumahnya ruko bercat dinding coklat.

. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi main di warnet Jl. Asahan mulai pukul 02.30 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib pagi harinya membayar masing-masing, Terdakwa membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu antara Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi pulang menuju rumah kontrakkan Terdakwa di Jl. Viyata Yudha perumahan BTN Kota Pematangsiantar.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya pencurian laptop pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu seluruh siswa Akper dikumpulkan oleh Direktur Akper Dr. Andi Buhari yang memberitahu bahwa pada minggu tanggal 5 Juni 2011, telah terjadi tindak pidana pencurian laptop dan infokus dari dalam kantor Pudir I Akper Kesdam I/BB Jl. Gunung Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi Mangatur Tua Silalahi sms kepada Serka Parjo bahwa yang mencuri laptop adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, kemudian sms Serka Parjo dilanjutkan ke Saksi Pelda Poniran sehingga Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib dipanggil oleh Direktur dan di depan Saksi Poniran ditanyai keberadaan laptop Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian.

. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi Pelda Poniran dan Sdr. Silaban Serta Dr. Andi menanyakan keberadaan laptop kepada Saksi Dian Arivianto Siagian saat itu berjumpa di rumah Saksi Irvan Prandana kakak Saksi Dian Arivianto, Saksi Dian Arivianto mengatakan Saksi hanya disuruh menawarkan laptop milik Saksi Mangatur Tua Silalahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi Irvan Prandama (kakak Saksi Dian Arivianto) pada hari Kamis 9 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib mengembalikan laptop, layar monitor, dan infokus ke Akper Kesdam I/BB Pematangsiantar yang mengatakan laptop dan infokus diketemukan di jurang pinggir sungai Jl. Angrek Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak ikut melakukan pencurian laptop dan infokus di ruang Pudir I Kesdam I/BB pada hari minggu tanggal 5 Juni 2011, sedangkan yang melakukan pencurian adalah Saksi Mangatur Tua Silalahi dilakukan sendirian pada malam hari.

12. Bahwa benar cara Saksi Mangatur Tua Silalahi melakukan pencurian tersebut adalah direncanakan pada tanggal 4 Juni 2011, Saksi Mangatur Tua Silalahi sekira pukul 09.00 Wib datang ke rumah Saksi Riky Muhammadsyah Tambunan di Jl. Gunung Simanuk-manuk Gg. Angrek No. 10 RT. 002/003 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar untuk meminjam 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah martel Saksi berjanji sore harinya akan dikembalikan, tetapi sore harinya belum dikembalikan.

13. Bahwa benar Saksi Mangatur Tua Silalahi pada malam harinya tanggal 5 Juni 2011 waktu Saksi Mangatur Tua Silalahi tidur dibarak bersama 4 (empat) orang kawan yang tidak IB, Saksi Mangatur Tua Silalahi sekira pukul 02.00 Wib bangun sambil membawa peralatan yang dipinjam tersebut di atas pergi menuju ruang Pudir I Kesdam I/BB P. Siantar untuk mengambil laptop dengan cara setelah sampai di ruang Pudir I Saksi Mangatur Tua Silalahi masuk dari jendela yang saat itu jendela tidak terkunci tetapi hanya dirapatkan lalu oleh Saksi Mangatur Tua Silalahi jendela dibuka kepada Saksi Mangatur Tua Silalahi masuk dengan memanjat dinding setelah kepala masuk lalu badan Saksi Mangatur Tua Silalahi masuk sampai ke ruang Pudir I.

14. Bahwa benar sesampainya di dalam ruangan Saksi Mangatur Tua Silalahi mengambil laptop yang dimasukkan dalam satu rangsel, kemudian layar monitor dimasukkan dalam satu rangsel dengan infokus dan kabel-kabel tetap di tasnya laptop masing-masing, cara Saksi Mangatur Tua Silalahi mengeluarkan 4 (empat) tas dari dalam Pudir I, dengan kepala dan badan keluar jendela mengarah ke bawah tas satu persatu Saksi Mangatur Tua Silalahi letakkan ke luar setelah barang-barang diletakkan ke luar setelah barang-barang diletakkan diluar, Saksi Mangatur Tua Silalahi keluar dan cara membawanya 1 (satu) rangsel di pinggan, 1 (satu) rangsel di depan, 1 (satu) rangsel di kanan kiri, kemudian barang-barang dalam rangsel tersebut dimasukkan ke karung, sekira pukul 04.00 Wib karung berisi barang-barang curian ditiptkan ke rumah Saksi Riky Muhammadsyah Tambunan dan disimpan dibelakang rumahnya.

/15. Bahwa ...

15. Bahwa benar pada siang harinya tanggal 5 Juni 2011 Saksi Mangatur Tua Silalahi menemui Saksi Dian di rumah kakaknya (Saksi Irvan Prandana) untuk minta tolong menawarkan 3 (tiga) buah laptop, kemudian oleh Saksi Dian laptop ditawarkan kepada Sdr. Guntur, Saksi Dian tidak ikut mencuri tetapi oleh Saksi hanya dimintai tolong untuk menjualkan laptop.

16. Bahwa barang-barang yang Saksi Mangatur Tua Silalahi curi dari ruang Pudir I Akper Kesdam I/BB P.Siantar antara lain :

- a. (Satu) buah laktop merk Beng Joy Book R 47 warna hitam.
- b. 1 (Satu) buah laktop merk Zirey Cruiser Egt 433 warna silver.
- c. (Satu) buah laktop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
- d. (Satu) buah infokus merk Epson Emp-S5 warna hitam.
- e. (Satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.

19



putusan.mahkamahagung.go.id

- f. (Satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
- g. (Satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- h. (Dua) buah kabel infokus.
- i. (Satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- j. (Satu) buah tas merk Polo.
- k. (Dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.

17. Bahwa benar atas tuduhan dari Saksi Mangatur Tua Silalahi atas pencurian laptop dan infokus tersebut Terdakwa ditahan dari tanggal 13 Juli 2011 sampai perkara ini disidangkan dan dibebaskan oleh Hakim Ketua pada tanggal 9 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Atas tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula mengenai tuntutan pidana agar Terdakwa dibebaskan Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena Penasehat Hukum telah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"
Unsur ketiga : "Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
Unsur kelima : "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".
Unsur keenam : "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu".
Unsur ketujuh : "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai kepada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan *barang siapa* atau setiap orang adalah sebagai salah satu subjek dari suatu perbuatan pidana.



/ Bahwa ...

Bahwa yang dimaksud dengan *orang* sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Yonif-122/TS, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Akper di Denkesyah Kota P. Siantar, dan sampai sekarang sebagai Mahasiswa Akper Kesdam-I/BB P. Siantar, dengan pangkat Serda, Nrp. 21070324720986.

. Bahwa benar sesuai dengan keputusan Pangdam I/BB No : Kep/ 356-10/ IX/ 2011 tanggal 12 September 2011 Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Serda dengan jabatan mahasiswa tugas belajar sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan atributnya berpangkat Serda dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia dan tidak dijumpai adanya tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barangsiapa, telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan yang di maksud dengan "Barang " dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Dian Arivianto Siagian pada tahun 2010 yang mengaku sebagai karyawan, sedangkan dengan Saksi Mangatur Tua Silalahi kenal pada tahun 2011 karena satu kelas di Akper Kesdam I/BB Pematangsiantar dan dari kedua Saksi Terdakwa tidak ada hubungan famili.

. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 pukul 10.00 Wib mahasiswa Akper Kesdam I/BB Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) dari mes Akper dengan sepeda motor Honda Beat Terdakwa menjemput Saksi Serda Lutfi yang sedang melaksanakan kursus Ba Purir di Rindam I/BB dijemput di Taman Wisata (TW) karena juga sedang IB, setelah berjumpa



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi pulang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Viyata Yudha Perumahan BTN Pematangsiantar dengan mengendarai Spm masing-masing sampai di kontrakkan Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi tertidur sampai dengan pukul 21.00 Wib, setelah bangun mendengarkan masih sampai larut malam.

. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 01.45 Wib dengan berboncengan Spm Suzuki Ninja warna hijau milik Saksi Serda Lutfi dari rumah keluar menuju Jl. Gunung Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi masuk ke warung internet Gunsima karena sepi Terdakwa dan Serda Lutfi keluar kemudian menuju warnet Jl. Asahan, saat di warnet Gunsima Terdakwa menyapa Saksi Dian Arivianto kebetulan Saksi Dian Arivianto di warnet.

. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi sesampainya di warnet Jl. Asahan main game duduk satu barus lain komputer berjarak ± 2 (dua) meter dengan sekat dinding triplek ukuran 1,5 x 1,5 tinggi 1,5 meter kalau masing-masing posisi duduk saling tidak melihat dan tidak tampak, warna cat dinding putih rumahnya ruko bercat dinding coklat.

/5. Bahwa ...

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi main di warnet Jl. Asahan mulai pukul 02.30 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib pagi harinya membayar masing-masing, Terdakwa membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu antara Terdakwa dan Saksi Serda Lutfi pulang menuju rumah kontrakkan Terdakwa di Jl. Viyata Yudha perumahan BTN Kota Pematangsiantar.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya pencurian laptop pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu seluruh siswa Akper dikumpulkan oleh Direktur Akper Dr. Andi Buhari yang memberitahu bahwa pada minggu tanggal 5 Juni 2011, telah terjadi tindak pidana pencurian laptop dan infokus dari dalam kantor Pudir I Akper Kesdam I/BB Jl. Gunung Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi Mangatur Tua Silalahi sms kepada Serka Parjo bahwa yang mencuri laptop adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, kemudian sms Serka Parjo dilanjutkan ke Saksi Pelda Poniran sehingga Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib dipanggil oleh Direktur dan di depan Saksi Poniran ditanyai keberadaan laptop Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian.

. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi Pelda Poniran dan Sdr. Silaban Serta Dr. Andi menanyakan keberadaan laptop kepada Saksi Dian Arivianto Siagian saat itu berjumpa di rumah Saksi Irvan Prandana kakak Saksi Dian Arivianto, Saksi Dian Arivianto mengatakan Saksi hanya disuruh menawarkan laptop milik Saksi Mangatur Tua Silalahi.

. Bahwa benar Saksi Irvan Prandama (kakak Saksi Dian Arivianto) pada hari Kamis 9 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib mengembalikan laptop, layar monitor, dan infokus ke Akper Kesdam I/BB Pematangsiantar yang mengatakan laptop dan infokus diketemukan di jurang pinggir sungai Jl. Angrek Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak ikut melakukan pencurian laptop dan infokus di ruang Pudir I Kesdam I/BB pada hari minggu tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, sedangkan yang melakukan pencurian adalah Saksi Mangatur Tua Silalahi dilakukan sendiri pada malam hari.

11. Bahwa benar cara Saksi Mangatur Tua Silalahi melakukan pencurian tersebut adalah direncanakan pada tanggal 4 Juni 2011, Saksi Mangatur Tua Silalahi sekira pukul 09.00 Wib datang ke rumah Saksi Ricky Muhammadsyah Tambunan di Jl. Gunung Simanuk-manuk Gg. Angrek No. 10 RT. 002/003 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar untuk meminjam 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah martel Saksi berjanji sore harinya akan dikembalikan, tetapi sore harinya belum dikembalikan.

12. Bahwa benar Saksi Mangatur Tua Silalahi pada malam harinya tanggal 5 Juni 2011 waktu Saksi Mangatur Tua Silalahi tidur dibarak bersama 4 (empat) orang kawan yang tidak IB, Saksi Mangatur Tua Silalahi sekira pukul 02.00 Wib bangun sambil membawa peralatan yang dipinjam tersebut di atas pergi menuju ruang Pudir I Kesdam I/BB P. Siantar untuk mengambil laptop dengan cara setelah sampai di ruang Pudir I Saksi Mangatur Tua Silalahi masuk dari jendela yang saat itu jendela tidak terkunci tetapi hanya dirapatkan lalu oleh Saksi Mangatur Tua Silalahi jendela dibuka kepada Saksi Mangatur Tua Silalahi masuk dengan memanjat dinding setelah kepala masuk lalu badan Saksi Mangatur Tua Silalahi masuk sampai ke ruangan Pudir I.

13. Bahwa benar sesampainya di dalam ruangan Saksi Mangatur Tua Silalahi mengambil laptop yang dimasukkan dalam satu rangsel, kemudian layar monitor dimasukkan dalam satu rangsel dengan infokus dan kabel-kabel tetap di tasnya laptop masing-masing, cara Saksi Mangatur Tua Silalahi mengeluarkan 4 (empat) tas dari dalam Pudir I, dengan kepala dan badan keluar jendela mengarah ke bawah tas satu persatu Saksi Mangatur Tua Silalahi letakkan ke luar setelah barang-barang diletakkan ke luar setelah barang-barang diletakkan diluar, Saksi Mangatur Tua Silalahi keluar dan cara membawanya 1 (satu) rangsel di pinggan, 1 (satu) rangsel di depan, 1 (satu) rangsel di kanan kiri, kemudian barang-barang dalam rangsel tersebut dimasukkan ke karung, sekira pukul 04.00 Wib karung berisi barang-barang curian ditiptkan ke rumah Saksi Ricky Muhammadsyah Tambunan dan disimpan dibelakang rumahnya.

14. Bahwa benar pada siang harinya tanggal 5 Juni 2011 Saksi Mangatur Tua Silalahi menemui Saksi Dian di rumah kakaknya (Saksi Irvan Prandana) untuk minta tolong menawarkan 3 (tiga) buah laptop, kemudian oleh Saksi Dian laptop ditawarkan kepada Sdr. Guntur, Saksi Dian tidak ikut mencuri tetapi oleh Saksi hanya dimintai tolong untuk menjualkan laptop.

/15. Bahwa ...

15. Bahwa barang-barang yang Saksi Mangatur Tua Silalahi curi dari ruang Pudir I Akper Kesdam I/BB P.Siantar antara lain :

- a. (Satu) buah laptop merk Beng Joy Book R 47 warna hitam.
- b. 1 (Satu) buah laptop merk Zirey Cruiser Egt 433 warna silver.
- c. (Satu) buah laptop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
- d. (Satu) buah infokus merk Epson Emp-S5 warna hitam.
- e. (Satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
- f. (Satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
- g. (Satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- h. (Dua) buah kabel infokus.
- i. (Satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- j. (Satu) buah tas merk Polo.
- k. 2 (Dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.



putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengambil barang sesuatu” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur-unsur untuk selebihnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan Oditur Militer tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi Mangatur Tua Silalahi.

Menimbang, bahwa memang ada barang yang hilang akibat dicuri oleh seseorang dari ruangan Pudir I Akper Kesdam I/BB P. Siantar berupa barang-barang sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan, tetapi barang yang hilang tersebut pelaku pencurian adalah Saksi Mangatur Tua Silalahi yang sampai saat ini Saksi Mangatur Tua Silalahi sedang disidangkan di Pengadilan Negeri P. Siantar.

Menimbang, bahwa saat terjadinya pencurian tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib di ruangan Pudir I Akper Kesdam I/BB P. Siantar pada jam dan tanggal tersebut diatas kegiatan Terdakwa sedang IB dan bermain warnet di Jalan Asahan mulai dari pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib siang harinya dengan menghabiskan ongkos sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ongkos main warnet Terdakwa menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Majelis berkeyakinan bahwa benar saat ada peristiwa pencurian di ruang Pudir I Akper Kesdam I/BB P. Siantar, kegiatan Terdakwa main warnet di Jl. Asahan P. Siantar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Pencurian di waktu malam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 jo ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dibebaskan maka Terdakwa harus dipulihkan nama baiknya.

/Menimbang ...

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) buah laptop merk Ben Q Joybook R 47 warna hitam.
- b. 1 (satu) buah laptop merk Zyrex Cruiser Egt 433 warna silver.
- c. 1 (satu) buah laptop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah infokus merk Epson Emp-S5 warna hitam.
- e. 1 (satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
- f. 1 (satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
- g. 1 (satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- h. 2 (dua) buah kabel infokus.
- i. 1 (satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- j. 1 (satu) buah tas merk Polo.
- k. 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan White Sristal Sugar.
- l. 2 (dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.
- m. 1 (satu) martel gagang sapu.
- n. 1 (satu) Obeng gagang warna oren.
- o. 1 (satu) buah tang.

Barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 yo ayat (2) KUHP jo Pasal 189 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SALIMAN, SERDA, NRP 21070324709896 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabat semula.

4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) buah laptop merk Ben Q Joybook R 47 warna hitam.
- b. 1 (satu) buah laptop merk Zyrex Cruiser Egt 433 warna silver.
- c. 1 (satu) buah laptop merk Merk Acer Seri Aspire 5315 warna hitam.
- d. 1 (satu) buah infokus merk Epson Emp-S5 warna hitam.
- e. 1 (satu) infokus merk Benq Dlp warna hitam.
- f. 1 (satu) buah layar monitor LCD 17 Inchi merk Philip warna hitam.
- g. 1 (satu) buah kabel power Infokus warna hitam.
- h. 2 (dua) buah kabel infokus.
- i. 1 (satu) buah tas merk Amioko warna hitam.
- j. 1 (satu) buah tas merk Polo.
- k. 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan White Sristal Sugar.
- l. 2 (dua) buah kabel sambung infokus warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Akper Kesdam I/BB P. Siantar.

- m. 1 (satu) martel gagang sapu.
- n. 1 (satu) Obeng gagang warna oren.
- o. 1 (satu) buah tang.

Dikembalikan kepada Sdr. Rikky Muhammadsyah Tambunan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

/Demikian ...



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH.MH, MAYOR CHK, NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS, NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK, NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUKARTONO, SH.MH
MAYOR CHK NRP 574161

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH), NRP
13134/P

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

SALINAN SESUAI DENGAN
ASLINYA
PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP
2910133990468

26